



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

MEGZAN TANAYA, bertempat tinggal di Desa Sawa, Namlea, Kecamatan Liliali Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johny Hitijahubessy, S.H. M.H., dan Kawan advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johny Hitijahubessy, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Skip Atas RT 001 RW 001 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ADV-KH/K/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 15 Mei 2025 dengan nomor 18/HK.02/KK/2025/PN Nla, sebagai Penggugat;

lawan:

ZAINUDIN Dkk sebagai Ahli Waris dari Ny. Murni, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy (Jl. A. Yani), RT 2/RW 5, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Nur Dhalifa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea nomor 4/HK.02/KI/2025/PN Nla tanggal 2 Juli 2025, sebagai Tergugat I;

ISMAIL WARNANGAN, S.H., M.H., bertempat tinggal di BTN Tatanggo Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Zulkifli Warnangan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 3/HK.02/KI/2025/PN Nla tanggal 2 Juli 2025, sebagai Tergugat II;

YULHIJA RAHAYAAN sebagai Ahli Waris (isteri) dari Almarhum ABDUL RAJAK TRANGGANO, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H., dan Kawan advokat berkantor di Kantor Hukum Sane & Frero Law Firm beralamat di BTN SMA 1 Jalan Jiku Besar RT 03 RW 01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025, sebagai Tergugat III;

HASAN BASRI, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SUKIRMAN HARIF** bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, RT2/RW5, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, , sebagai Tergugat V;

HAMID KAILUL, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat VI;

SURYADI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat VII;

ABDUL RAJAB KABAU, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat VIII;

LAMAINDI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat IX;

ENA KBAU/MAMAN KBAU, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, sebagai Tergugat X;

FATIMA FATCEI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat XI;

HAJIJA SIKO dan FALDI KBAU selaku ahli waris dari **ALI AKBAR KBAU (Almarhum)**, bertempat tinggal di Bandar Angin-Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XII;

SAEFUL AMRIN KBAU, bertempat tinggal di Bandar Angin Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat XIII;

YAYASAN PUTRA BANGSA BUPOLO, beralamat di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, RT2/RW5, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulhijjah, S.E tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 3 Juli 2025 dengan Nomor 25/HK.02/KK/2025/PN Nla dan berdasarkan surat tugas Nomor 21/YPBB/III/07/2025 tanggal 29 Juni 2025, , sebagai Tergugat XIV;

PAUT HARAPAN BANGSA, beralamat di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, RT2/RW5, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulhijjah, S.E tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 3 Juli 2025 dengan Nomor

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2025/PN Nla dan berdasarkan surat tugas Nomor 22/YPBB/II/07/2025 tanggal 29 Juni 2025, sebagai Tergugat XV;

ZAKKI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy RT2/RW5, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat XVI;

IBU SITI YARSIH WAEL (ISTERI DARI HJ. ZAINAL), Jalan Dari Namlea ke Batu Boy RT2/RW5, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XVII;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NAMLEA, berkedudukan di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Erik Helaha, S.SiT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Maelissa, S.ST. dan kawan-kawan, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 410/81.04.MP.02.02/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 5 Juni 2025 dengan nomor 19/HK.02/KK/2025/PN Nla serta berdasarkan surat tugas Nomor 234/ST-81.04.MP.02.02/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 sebagai Tergugat XVIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasa insidentil, Tergugat II hadir kuasa insidentil, Tergugat III hadir kuasanya, Tergugat IV tidak hadir, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI hadir prinsipal, Tergugat VII tidak hadir, Tergugat VIII tidak hadir, Tergugat IX hadir Prinsipal, Tergugat X hadir Prinsipal, Tergugat XI tidak hadir, Tergugat XII tidak hadir, Tergugat XIII tidak hadir, Tergugat XIV hadir kuasanya, Tergugat XV hadir kuasanya, Tergugat XVI tidak hadir, Tergugat XVII hadir prinsipal dan Terugat XVIII hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 3 Juli 2025 atau sebelum pembacaan gugatan, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa hukum Penggugat yang disampaikan di persidangan secara tertulis melalui surat pencabutan tanggal 3 Juli 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan dari Tergugat”;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 7/Pdt.G/2025/PN Nla oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nla tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 7/Pdt.G/2025/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 7/Pdt.G/2025/PN Nla tanggal 22 Mei 2025 tersebut di dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.958.600,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor putusan perdata. Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ety Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat VII dan Tergugat XVIII tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ety Jantje Lessil, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.....	Biaya Proses/ATK	Rp	200.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	2.028.600,00
4.....	PNBP/	Hak	Hak
Kepaniteraan	Rp	670.000,00	
5.....	Biaya Redaksi	Rp	
10.000,00			
6.....	Biaya Leges	Rp	
10.000,00			
7.....	Biaya Meterai	Rp	
<u>10.000,00</u> +			
Jumlah		Rp	2.958.600,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah)